

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. **Prosedur penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** saat berlakunya KUHAP Lama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP, PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan berlakunya KUHAP baru maka menyesuaikan dengan ketentuan KUHAP baru pula. Proses dimulai dari pemanggilan para pihak, pelaksanaan musyawarah perdamaian di *Pojok Restorative Justice*, penyusunan kesepakatan perdamaian, hingga pelaporan berjenjang kepada pimpinan satuan kerja untuk dilakukan ekspose di hadapan **Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum**. Setiap tahapan tersebut menekankan prinsip kesukarelaan, keadilan, dan pemulihan bagi korban serta pelaku. Penerapan *Restorative Justice* dalam tindak pidana penggelapan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dinilai efektif dalam mengembalikan keseimbangan sosial, memulihkan kerugian korban, dan mengurangi beban perkara di pengadilan. Walaupun masih terdapat

hambatan terutama tidak seimbangnya perbandingan antara jumlah perkara yang di *Restorative Justice* kan dengan jumlah Jaksa yang menjadi fasilitator. Selain itu juga terdapat hambatan pada cara pandang atau kultur hukum baik cara pandang oleh Jaksa sendiri yang belum rata mengenal *Restorative Justice* maupun masyarakat pada umumnya.

2. **Kelebihan penerapan *Restorative Justice***, antara lain:

- a) Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan.
- b) Memulihkan kerugian korban tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang.
- c) Menghemat waktu dan biaya penegakan hukum.
- d) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan.

Kelemahan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan *Restorative Justice*, antara lain:

- a) Kondisi emosional korban yang sering kali menolak perdamaian karena masih merasa dirugikan atau belum siap memaafkan pelaku.
- b) Masih adanya perbedaan persepsi di antara aparat penegak hukum mengenai batas penerapan keadilan restoratif.
- c) Keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan untuk mendukung pelaksanaan mediasi penal secara optimal.

- d) Sulitnya tahapan-tahapan pada pelaksanaan *Restorative Justice* yang harus dimohonkan secara berjenjang sampai kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Solusi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yaitu dengan memperkuat fungsi fasilitator jaksa, memberikan ruang waktu kepada korban agar siap mengikuti proses perdamaian, serta memastikan seluruh proses dilakukan secara sukarela, adil, dan transparan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

B. Saran

Berdasarkan hasil Penulisan yang telah dilakukan, Penulis menyarankan agar:

- 1) Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dapat terus dikembangkan dan diperkuat sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum pidana di Indonesia. Kejaksaan perlu terus meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi jaksa yang berperan sebagai fasilitator dalam proses perdamaian, agar mampu bersikap lebih empatik, komunikatif, dan profesional ketika berhadapan dengan korban maupun pelaku. Selain itu, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang mediasi yang layak serta kerja sama dengan berbagai pihak seperti psikolog, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial, untuk menciptakan suasana mediasi yang kondusif dan berkeadilan.

- 2) Oleh karena itu, agar pelaksanaan penghentian penuntutan melalui pendekatan *Restorative Justice* dapat menjadi alternatif yang digunakan secara optimal dalam penyelesaian suatu perkara, diharapkan adanya sosialisasi yang lebih mendalam terkait peraturan-peraturan kepada aparat penegak hukum itu sendiri khususnya bagi Jaksa Penuntut Umum dan diharapkan merubah paradigma masyarakat yang sekarang masih beranggapan bahwa penyelesaian atas suatu tindakan kejahatan harus dibalas dengan hukuman seberat-beratnya menjadi paradigma yang berpandangan bahwa penyelesaian perkara atas suatu tindakan kejahatan dapat diselesaikan secara musyawarah dan tidak mengurangi rasa keadilan melainkan memulihkan kerugian yang diderita korban dan menjalin kembali hubungan sosial antara korban dengan tersangka dengan disaksikan pihak lain.

